

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di kawasan Laut Arafura merepresentasikan permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perikanan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, keterbatasan kapasitas pengawasan negara, serta dinamika hubungan internasional di wilayah perbatasan. Pola praktik IUU Fishing cenderung adaptif terhadap perubahan situasi pengawasan dan tekanan eksternal, sehingga menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif serta berkelanjutan. **Gap yang diisi** oleh penelitian ini adalah minimnya kajian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia melalui IASF dalam mengatasi IUU Fishing secara empiris di kawasan Laut Arafura. Penelitian terdahulu cenderung membahas strategi secara umum atau kerja sama internasional tanpa penekanan pada outcome nyata terhadap penurunan pelanggaran. Dengan memusatkan kajian pada periode 2018–2023 dan mengaitkan langsung dengan data penurunan aktivitas IUU Fishing, penelitian Anda menghadirkan kontribusi baru dalam menilai bagaimana kebijakan domestik dan diplomasi bilateral dapat saling menguatkan untuk menciptakan keamanan maritim yang lebih efektif dan terukur.

Upaya penanganan IUU Fishing melalui kerja sama Indonesia dan Australia menunjukkan adanya penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi di kawasan Laut Arafura. Melalui Indonesia–Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF), kerja sama bilateral telah membentuk pola koordinasi yang lebih terlembagakan,

mencakup patroli terkoordinasi, pertukaran informasi maritim, serta penguatan kapasitas institusional. Keberadaan forum ini berkontribusi pada peningkatan kecepatan respons terhadap potensi pelanggaran dan memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan, sekaligus mencerminkan komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas keamanan maritim.

Namun demikian, efektivitas kerja sama tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kesenjangan kapasitas teknologi dan sumber daya antara kedua negara memengaruhi distribusi peran dalam implementasi kerja sama. Di sisi Indonesia, fragmentasi kelembagaan, keterbatasan armada pengawasan, serta belum optimalnya instrumen sanksi hukum domestik terhadap pelanggaran lintas batas menjadi tantangan yang berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan penegakan hukum yang cenderung humanis di pihak Australia belum sepenuhnya menghasilkan efek jera yang signifikan, sehingga membuka ruang berulangnya pelanggaran.

Kerja sama Indonesia–Australia dalam penanganan IUU Fishing memperlihatkan relasi saling ketergantungan yang bersifat asimetris namun fungsional. Indonesia memperoleh manfaat dalam bentuk penguatan kapasitas teknis dan akses terhadap informasi pengawasan, sedangkan Australia mendapatkan jaminan stabilitas kawasan perbatasan dan pengendalian aktivitas kapal asing di wilayah yurisdiksinya. Relasi ini tidak sepenuhnya didasarkan pada kesetaraan kapasitas, melainkan pada pertemuan kepentingan strategis yang memungkinkan kerja sama tetap berjalan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengelolaan IUU Fishing di Laut Arafura melalui kerja sama bilateral tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen teknis pengawasan, tetapi sebagai bagian dari proses tata kelola keamanan maritim yang melibatkan dimensi hukum, kelembagaan, sosial, dan politik. Keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada penguatan kapasitas institusional domestik, harmonisasi kerangka hukum, serta integrasi pendekatan keamanan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendekatan semacam ini menjadi prasyarat penting bagi

terciptanya tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di kawasan perbatasan.

Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di kawasan Laut Arafura memperlihatkan karakter permasalahan yang kompleks, dinamis, dan lintas dimensi. Aktivitas ini tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran ketentuan hukum perikanan, tetapi juga berakar pada kondisi struktural seperti keterbatasan kapasitas negara dalam mengawasi wilayah laut yang luas, ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir, serta tekanan ekonomi yang dihadapi oleh komunitas nelayan tradisional. Dinamika praktik IUU Fishing cenderung mengalami perubahan pola seiring dengan fluktuasi intensitas pengawasan, perkembangan teknologi, serta situasi eksternal yang memengaruhi mobilitas pelaku, sehingga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat ditangani melalui pendekatan yang bersifat parsial dan jangka pendek.

Upaya pengendalian IUU Fishing melalui kerja sama Indonesia dan Australia mencerminkan perkembangan penting dalam tata kelola keamanan maritim di kawasan perbatasan. Melalui Indonesia–Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF), kedua negara telah membangun mekanisme koordinasi yang relatif terlembagakan dan berkelanjutan. Forum ini berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi, penyalarsan prosedur operasional, serta pelaksanaan patroli terkoordinasi di wilayah yurisdiksi masing-masing negara. Keberadaan mekanisme ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta memperkuat komunikasi antarlembaga pengawasan, sehingga mengurangi risiko miskomunikasi dan eskalasi konflik di laut.

Meskipun demikian, implementasi kerja sama tersebut masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural dan institusional. Kesenjangan kapasitas teknologi dan sumber daya antara Indonesia dan Australia memengaruhi pembagian peran dalam pelaksanaan pengawasan. Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan armada patroli, kapasitas sumber daya manusia, serta fragmentasi kewenangan antarinstansi yang berimplikasi pada lambannya respons operasional. Selain itu,

kerangka hukum domestik yang belum sepenuhnya memungkinkan pemberian sanksi efektif terhadap pelanggaran lintas batas turut membatasi daya guna penegakan hukum sebagai instrumen pencegah. Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang diterapkan Australia, meskipun mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, belum sepenuhnya menghasilkan efek jera yang kuat. Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema normatif antara perlindungan hak individu dan kebutuhan untuk menciptakan deterrent effect dalam konteks kejahatan perikanan lintas negara. Dilema tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanganan IUU Fishing tidak hanya ditentukan oleh intensitas pengawasan, tetapi juga oleh kesesuaian antara pendekatan hukum dan karakteristik pelanggaran yang dihadapi.

Kerjasama Indonesia–Australia juga memperlihatkan terbentuknya relasi saling ketergantungan yang bersifat asimetris namun fungsional. Indonesia memperoleh manfaat berupa peningkatan kapasitas teknis, akses terhadap informasi pemantauan maritim, serta penguatan posisi diplomatik dalam forum internasional. Australia, pada saat yang sama, memperoleh kepastian stabilitas kawasan perbatasan dan pengendalian aktivitas kapal asing yang berpotensi menimbulkan tekanan politik domestik. Relasi ini menunjukkan bahwa kerjasama tidak selalu bertumpu pada kesetaraan kapasitas, tetapi pada pertemuan kepentingan strategis yang memungkinkan kolaborasi tetap berlangsung meskipun terdapat ketimpangan sumber daya. Lebih lanjut, pengelolaan IUU Fishing di Laut Arafura melalui kerjasama bilateral memperlihatkan bahwa isu perikanan tidak dapat dipisahkan dari dimensi keamanan, politik, dan kesejahteraan sosial. Upaya penanganan yang terlalu menitikberatkan pada aspek penegakan hukum berisiko mengabaikan akar persoalan yang berkaitan dengan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu lunak tanpa instrumen penegakan yang efektif juga berpotensi melemahkan legitimasi negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut. Oleh karena itu, keseimbangan antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan menjadi elemen penting dalam merumuskan strategi jangka panjang.

Berdasarkan analisis implementasi Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFS) dalam mengatasi IUU Fishing di Laut Arafura periode 2018-2023, latar belakang pembentukannya pada 2018 didorong oleh peningkatan ancaman IUU yang merusak keamanan ekonomi dan fisik maritim (konsep Bueger), dengan Australia menginisiasi untuk stabilitas perbatasan utara sementara Indonesia memanfaatkan interdependence Keohane-Axelrod guna mutual gains pengawasan lintas batas. Mekanisme konkret IAFS mencakup patroli terkoordinasi Bakamla-TNI AL-Australian Border Force, pertukaran data IMSS/VMS, capacity building training KKP, serta forum diskusi tahunan, yang terbukti menurunkan jumlah kapal IUU secara signifikan melalui repeated interactions yang membangun trust dan sinergi antarlembaga seperti KKP, Bakamla (Indonesia), serta AFMA dan Border Force (Australia). Meskipun menghadapi tantangan asimetris seperti kesenjangan teknologi, perbedaan hukum, dan fragmentasi instansi, solusi burden sharing teknis serta negosiasi adaptif telah memitigasi hambatan ini, sehingga prospek ke depan cerah dengan potensi simetris melalui peningkatan kapasitas domestik Indonesia dan perluasan tech-sharing untuk keberlanjutan kerjasama bilateral.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama Indonesia–Australia melalui Indonesia–Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFS) telah diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura selama periode 2018–2023. Implementasi kerja sama ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme teknis, seperti patroli bersama dan terkoordinasi, pertukaran data dan informasi kapal perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta forum dialog antarinstansi kedua negara. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa IAFS tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai instrumen operasional dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum maritim di wilayah perbatasan.

Ditinjau melalui konsep keamanan maritim Christian Bueger, implementasi kerja sama IAFS telah berkontribusi terhadap empat dimensi keamanan maritim.

Pertama, dari aspek **keamanan fisik**, patroli terkoordinasi dan peningkatan kemampuan pengawasan memperkuat perlindungan wilayah perairan dan mengurangi pelanggaran lintas batas. Kedua, dari aspek **keamanan ekonomi**, penurunan praktik IUU Fishing membantu melindungi sumber daya perikanan dan mencegah kerugian ekonomi negara. Ketiga, dari aspek **keamanan lingkungan**, pengawasan yang lebih ketat mendukung pelestarian ekosistem laut dan mencegah eksploitasi berlebihan. Keempat, dari aspek **keamanan sosial**, kerja sama ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan menciptakan kondisi perikanan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, IAFS terbukti tidak hanya meningkatkan keamanan maritim secara sempit, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan maritim yang komprehensif.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kerja sama tersebut. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas teknologi pengawasan, perbedaan kerangka hukum dan prosedur penegakan hukum antara Indonesia dan Australia, serta masih adanya ketimpangan kapasitas (*asymmetric interdependence*) dalam kerja sama bilateral. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah berjalan efektif, masih terdapat ruang untuk peningkatan agar hubungan kerja sama menjadi lebih seimbang dan optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu memaksimalkan kapasitas nasionalnya melalui peningkatan teknologi pengawasan maritim, penguatan penegakan hukum domestik, pengembangan sumber daya manusia sektor keamanan laut, serta penguatan diplomasi teknis dalam forum bilateral. Upaya ini penting agar kerja sama yang semula bersifat asimetris dapat bergerak menuju hubungan yang lebih simetris dan setara, sehingga efektivitas kerja sama Indonesia–Australia dalam mengatasi IUU Fishing di Laut Arafura dapat semakin ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam kerja sama Indonesia–Australia melalui Indonesia–Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFS), terdapat ketimpangan kapasitas atau *asymmetric interdependence*, khususnya dalam aspek teknologi pengawasan, sumber daya, dan kemampuan operasional. Agar kerja sama yang bersifat asimetris dapat bergerak

menuju hubungan yang lebih simetris, Indonesia perlu memaksimalkan beberapa aspek strategis berikut:

- **Peningkatan Kapasitas Teknologi Pengawasan Maritim**
Indonesia perlu memperkuat sistem pemantauan laut melalui pengembangan dan integrasi teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS), Automatic Identification System (AIS), satelit pengawasan, dan drone maritim. Penguatan ini akan mengurangi ketergantungan pada dukungan teknologi Australia dan meningkatkan kemandirian Indonesia dalam pengawasan perairan.
- **Penguatan Penegakan Hukum dan Kerangka Regulasi Domestik**
Indonesia perlu memperkuat harmonisasi regulasi, prosedur penegakan hukum, serta efektivitas sanksi terhadap pelaku IUU Fishing. Sistem hukum yang kuat akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama dan memperkuat kredibilitas sebagai mitra yang setara.
- **Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Keamanan Maritim**
Peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan teknis, pertukaran personel, dan penguasaan teknologi maritim mutakhir sangat penting. Aparat yang kompeten akan memungkinkan Indonesia menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara mandiri dan profesional.
- **Penguatan Infrastruktur dan Armada Pengawasan Laut**
Indonesia perlu meningkatkan jumlah dan kualitas kapal patroli, fasilitas pelabuhan, serta pusat komando pengawasan maritim. Infrastruktur yang kuat akan memperkuat kemampuan operasional nasional dalam menjaga wilayah perairan.
- **Penguatan Diplomasi Teknis dan Posisi Tawar dalam Forum Bilateral**
Indonesia perlu lebih aktif dalam agenda setting, perumusan kebijakan teknis, dan pengambilan keputusan dalam forum IAFS. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi aktor yang memimpin dan membentuk arah kerja sama.

- **Optimalisasi Kerja Sama Domestik Antar Lembaga Maritim**
Penguatan koordinasi antara KKP, Bakamla, TNI AL, Polair, dan instansi terkait lainnya akan meningkatkan efektivitas nasional dan mengurangi ketergantungan eksternal.

Dengan memaksimalkan aspek-aspek tersebut, Indonesia dapat memperkecil ketimpangan kapasitas dalam kerja sama bilateral dan mendorong perubahan hubungan dari yang semula bersifat asimetris menjadi lebih simetris, setara, dan saling menguntungkan dalam penanganan IUU Fishing di Laut Arafura.

Secara keseluruhan, pengendalian IUU Fishing di Laut Arafura melalui kerja sama Indonesia–Australia merupakan proses yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan, politik domestik, serta tekanan eksternal. Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penurunan jumlah pelanggaran, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat kapasitas institusional, membangun kepercayaan antarnegara, dan menciptakan tata kelola perikanan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama bilateral ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih luas dalam membangun keamanan maritim dan pengelolaan sumber daya laut yang adil di kawasan perbatasan.

6.2 Saran

1. Saran Praktis

- a. Berkaitan dengan regulasi dan implementasi kebijakan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di kawasan Laut Arafura, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap komunitas nelayan, khususnya nelayan tradisional di wilayah Indonesia timur yang kerap terlibat dalam penangkapan ikan lintas batas. Seluruh pemangku kepentingan terkait perlu menggali secara lebih mendalam faktor-faktor struktural yang menjadi penyebab utama nelayan terus melakukan praktik IUU Fishing, baik dari aspek ekonomi, keterbatasan akses

permodalan, maupun minimnya pemahaman terhadap batas wilayah dan regulasi internasional. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga selaras dengan kondisi dan kepentingan masyarakat nelayan.

- b. Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat manajemen perikanan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekologis dan daya dukung sumber daya laut. Lemahnya koordinasi kebijakan pengelolaan perikanan dan tingginya tekanan eksploitasi menyebabkan sebagian wilayah perairan Indonesia mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*), sehingga mendorong nelayan untuk mencari daerah tangkapan alternatif hingga melintasi batas yurisdiksi negara lain. Penguatan tata kelola perikanan, pengendalian upaya tangkap, serta pemulihan stok ikan menjadi langkah penting agar tekanan terhadap wilayah perbatasan dapat dikurangi dan praktik IUU Fishing dapat ditekan secara berkelanjutan.

Indonesia dan Australia harus terus aktif meningkatkan kerjasamanya di sektor perikanan baik secara bilateral, regional, maupun internasional sehingga dapat terhindar dari dampak multi-aspek yang disebabkan oleh permasalahan IUU fishing.

2. Saran Teoritis

- a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperpanjang waktu pengumpulan data lapangan, khususnya melalui wawancara mendalam dengan aparat pengawasan perikanan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama Indonesia–Australia, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan dan program penanggulangan IUU Fishing di kawasan Laut Arafura.

- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam kondisi sosial ekonomi dan karakteristik komunitas nelayan tradisional Indonesia di wilayah perbatasan, guna memahami faktor-faktor struktural yang mendorong terjadinya praktik penangkapan ikan lintas batas serta keterkaitannya dengan efektivitas kerja sama bilateral.
- c. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan teoritis yang mengintegrasikan perspektif hubungan internasional, keamanan maritim non-tradisional, dan tata kelola sumber daya laut, sehingga analisis mengenai kerja sama Indonesia–Australia dalam menangani IUU Fishing dapat dilakukan secara lebih holistik dan mendalam.